



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbag Program dan Keuangan;
    2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    3. Seksi Penataan Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Sampah;
    2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
    1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    2. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Hutan;
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing – masing.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

#### Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian,

pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 8

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penataan lingkungan hidup.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup (PBD dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion, penyusunan Naskah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi, pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH), penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL), penyusunan tim

kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), dan proses izin lingkungan.

### Pasal 13

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, sosialisasi tata cara pengaduan, pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Pasal 14

Seksi Penataan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengawasan pelaku usaha dan/ atau kegiatan penerima izin dan yang perlu pengesahan izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan, pembinaan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan yang berlaku, sosialisasi tata cara pengaduan sesuai peraturan yang berlaku guna peningkatan kepedulian masyarakat, penelaah, verifikasi dan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna memenuhi standar pelayanan, penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasar peraturan perundangan yang berlaku guna perlindungan lingkungan, penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku guna tertib pengelolaan lingkungan, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu berdasarkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas

### Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan

Peningkatan Kapasitas yang terdiri dari Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan berbahaya dan beracun dan Peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan Peningkatan Kapasitas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan Peningkatan Kapasitas;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan Peningkatan Kapasitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan Peningkatan Kapasitas;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 17

Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan sampah, penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penyediaan sarpras penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, system tanggap darurat pengelolaan sampah, pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

#### Pasal 18

Seksi Limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan



pencabutan), perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun, perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun, perizinan penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun, perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis, dan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 19

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifanlokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, komunikasi dengan MHA, pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peningkatan kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH, pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH, diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, pengembangan jenis penghargaan LH, penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, penilaian dan pemberian penghargaan, pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan hutan serta pemerliharaan lingkungan hidup.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 22

Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut, penentuan baku mutu lingkungan, penanggulangan pencemaran, penentuan baku mutu sumber pencemar, pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

#### Pasal 23

Seksi Kerusakan Lingkungan dan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan dan hutan, pemantauan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan lingkungan dan hutan, kerusakan lingkungan dan hutan, evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) pengembangan perhutanan sosial meliputi, Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan tanaman rakyat dan Kemitraan, , pengembangan kelompok tani hutan, dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan.

## Pasal 24

Seksi Pemeliharaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

## Bagian Keenam UPTD

## Pasal 25

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

## Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 28

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta dengan instansi lain diluar Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Pekerjaan Umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2014 tentang UPT Pengelolaan Air Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Rembang menjadi UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan dibentuknya UPT baru.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG


ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 62

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

